



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 17 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 04 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 22 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 19 Juli 2011, umur 12 tahun, Pendidikan SD;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 13 Juli 2013, umur 10 tahun, Pendidikan SD;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 Oktober 2015, umur 8 tahun, Pendidikan SD;
  - d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 16 Januari 2021, umur 3 tahun;anak pertama, kedua dan keempat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga ikut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - a. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 September 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 26 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar bahwa pada tanggal 08 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 22 Oktober 2009;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 2 adalah tidak benar jika Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka akan tetapi Tergugat tidak menetap hanya bolak balik di Kabupaten Kolaka dan Kolaka;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, anak pertama, kedua dan keempat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah benar bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf a adalah tidak benar jika Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat setiap hari memberikan uang kepada Penggugat lain biaya belanja sehari-hari untuk makan;
  - Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 5 huruf b adalah benar jika Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah akan tetapi ada sebabnya karena uang Tergugat di rumah selalu hilang dan Tergugat curiga jika Penggugat yang mengambil, selain itu Penggugat juga mempunyai orang ketiga yang bernama Pria idaman lain yang tinggal di Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 6 adalah benar jika puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 September 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akan tetapi Penggugat pergi bukan ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, melainkan Penggugat pergi ke Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi akan tetapi Penggugat tetap ingin pergi sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang karena Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat mohon untuk gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam posita angka 2 adalah benar jika terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam posita angka 5 huruf a adalah tidak benar jika Tergugat setiap hari memberikan nafkah kepada Penggugat karena kenyataannya Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan Penggugat uang;
- Bahwa replik saya terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam posita angka 5 huruf b adalah memang benar jika Tergugat sering merasa uangnya hilang di rumah akan tetapi Penggugat tidak pernah mengambil uang tersebut, selain itu Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki bernama Ellink, Tergugat hanya salah paham dan sudah pernah dijelaskan oleh laki-laki tersebut bahwa laki-laki tersebut adalah penjual semangka yang mana relasi kerja Penggugat karena Penggugat bekerja menjual buah meneruskan usaha ibu Penggugat;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam posita angka 6 adalah benar jika Penggugat pergi ke Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, dan pada saat itu Tergugat melarang Penggugat untuk pergi akan tetapi Penggugat tetap ingin pergi sehingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat dalam posita angka 7 adalah tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon gugatan Penggugat diterima;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, serta mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 22 Oktober 2009, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu Penggugat pindah di rumah orang tua saksi di Kabupaten Kolaka dan Tergugat tetap di Kolaka akan tetapi Tergugat sering bolak-balik di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat berjualan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi keuntungan dari jualan tersebut masih dikelola juga oleh Tergugat;
- Bahwa modal usaha Penggugat dan Tergugat dari Tergugat tapi menurut Tergugat uang modal tersebut adalah uang pinjaman dari teman Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering mengancam dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat hanya saja saksi sering melihat bekas lebam di tubuh Penggugat jika telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi sejak tahun bulan September 2023 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga dan juga sahabat saksi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga sejak saksi kenal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan Tergugat tetap di Kolaka akan tetapi Tergugat sering bolak-balik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat karena Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi dan saksi sering melihat Tergugat yang belanja sendiri kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat berjualan makanan seperti manisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa modal usaha Penggugat dan Tergugat dari Tergugat tapi menurut Tergugat uang modal tersebut adalah uang pinjaman dari teman Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu dan melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat hanya saja Penggugat sering cerita kepada saksi dan sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat jika Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi sejak tahun bulan September 2023 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan Tergugat tetap di Kolaka akan tetapi Tergugat sering bolak-balik di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak;

*Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk*



- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha bersama yang dijalankan oleh Penggugat yaitu berjualan makanan seperti siomay dan manisan;
- Bahwa setahu saksi uang jualan tersebut diambil Tergugat tapi untuk dibelanjakan lagi bahan-bahan jualan;
- Bahwa sejak Penggugat pindah tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita jika Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain bahkan Penggugat pernah keluar jalan bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi sejak tahun bulan September 2023 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat pergi ke Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan bertemu dengan Paman Penggugat dan saksi juga pernah menelpon Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali dan tetap mau tinggal di Kabupaten Kolaka Utara bekerja di sana;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu Penggugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan Tergugat tetap di Kolaka akan tetapi Tergugat sering bolak-balik di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan selalu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, selain itu Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha bersama yang dijalankan oleh Penggugat yaitu berjualan makanan seperti siomay dan manisan;
- Bahwa setahu saksi uang jualan tersebut diambil Tergugat tapi untuk dibelanjakan lagi bahan-bahan jualan;
- Bahwa sejak Penggugat pindah tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka anak Penggugat dan Tergugat pernah bercerita jika

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain bahkan Penggugat pernah keluar jalan bersama dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi sejak tahun bulan September 2023 hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat pergi ke Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan bertemu dengan Paman Penggugat dan saksi juga pernah menelpon Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali dan tetap mau tinggal di Kabupaten Kolaka Utara bekerja di sana;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan akan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk*



Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 26 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah, puncaknya pada tanggal 03 September 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagian mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka akan tetapi Tergugat tidak menetap hanya bolak balik di Kabupaten Kolaka dan Kolaka;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa tidak benar jika Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat setiap hari memberikan uang kepada Penggugat lain biaya belanja sehari-hari untuk makan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kecuali dalil jawaban Tergugat yaitu benar jika Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal dan yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka akan tetapi Tergugat tidak menetap hanya bolak balik di Kabupaten Kolaka dan Kolaka, dan Penggugat mohon untuk gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, serta mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 September 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 22 Oktober 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka akan tetapi Tergugat tidak menetap hanya bolak balik di Kabupaten Kolaka dan Kolaka;

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 19 Juli 2011, umur 12 tahun, Pendidikan SD;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 13 Juli 2013, umur 10 tahun, Pendidikan SD;
  - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 Oktober 2015, umur 8 tahun, Pendidikan SD;
  - d. Anak IV Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 16 Januari 2021, umur 3 tahun;anak pertama, kedua dan keempat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga ikut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 September 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk*



sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

*Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 19 Juli 2011, umur 12 tahun, Pendidikan SD, Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 13 Juli 2013, umur 10 tahun, Pendidikan SD, Anak III Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 Oktober 2015, umur 8 tahun, Pendidikan SD, dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 16 Januari 2021, umur 3 tahun, anak pertama, kedua dan keempat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan anak ketiga ikut tinggal bersama Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian lengan dan wajah, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk*



dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ilmiyawanti, S.H.**

**Perincian biaya:**

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| 2. Proses      | : Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan   | : Rp 250.000,00       |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi     | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai     | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 420.000,00**  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No. 106/Pdt.G/2024/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)